



**P U T U S A N**

**Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENDI ALS. BUNTAT ANAK ALM. TALIB;**
2. Tempat lahir : Ketam Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kanyau, Kelemantan Barat, Kec. Bengkulu,  
Kab. Bengkulu;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jon Hendri, S.H., M.H., dan Khairul Majid, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Regiter Nomor 79/SKK/3/2022/PN Bls, tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Alias Buntat Anak Talib, telah terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fendi Alias Buntat Anak Talib, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 helai baju kaos oblong warna hitam ukuran xl;
  - 1 unit pisau cutter warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa Fendi Alias Buntat Anak Talib, pada hari Senin tanggal 29 November 2021, sekira pukul 17.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tandun Kelurahan / Desa Bengkalis Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls



berwenang memeriksa dan mengadili, telah “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi Korban Ade Maulana Bin Syamsudin sedang berada di ruko yang bertempat di Jalan Tandun Kelurahan / Desa Bengkalis Kota, Terdakwa menanyakan uang kepada Saksi korban, kemudian dijelaskan oleh Saksi korban bahwa Saksi korban tidak mengetahui dimana uang tersebut. Karena tidak terima dengan jawaban Saksi korban, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau cutter dari saku celananya dan langsung mengayunkan pisau cutter tersebut lengan tangan Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali pisau cutter tersebut ke arah Saksi korban dan melukai melukai jari-jari lengan kiri Saksi korban. Kemudian setelah pisau cutter tersebut patah lalu Terdakwa pergi mencari barang lain berupa kayu, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah Saksi korban akan tetapi Saksi korban dapat menangkis kayu tersebut. Tidak lama kemudian datanglah kawan Saksi korban dan meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;

Bahwa berdasarkan surat hasil visum et repertum dari RSUD Bengkalis nomor 445/RSUD/VER/2021/35 tanggal 29 November 2021, dr. Citra Dwi Astuti telah melakukan pemeriksaan terhadap Ade Maulana Bin Syamsudin dengan kesimpulan didapatkan luka robek di lengan kiri atas, jari kelingking tangan kiri serta luka lecet di kelopak mata atas kiri, luka tersebut diduga kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Terdakwa Fendi Alias Buntat Anak Talib, pada hari Senin tanggal 29 November 2021, sekira pukul 17.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tandun Kelurahan / Desa Bengkalis Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “penganiayaan terhadap Saksi Korban Ade Maulana Bin Syamsudin”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls*



- Bahwa pada hari senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi Korban Ade Maulana Bin Syamsudin sedang berada di ruko yang bertempat di Jalan Tandun Kelurahan / Desa Bengkalis Kota, Terdakwa menanyakan uang kepada Saksi korban, kemudian dijelaskan oleh Saksi korban bahwa Saksi korban tidak mengetahui dimana uang tersebut. Karena tidak terima dengan jawaban Saksi korban, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau cutter dari saku celananya dan langsung mengayunkan pisau cutter tersebut lengan tangan Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali pisau cutter tersebut ke arah Saksi korban dan melukai melukai jari-jari lengan kiri Saksi korban. Kemudian setelah pisau cutter tersebut patah lalu Terdakwa pergi mencari barang lain berupa kayu, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah Saksi korban akan tetapi Saksi korban dapat menangkis kayu tersebut. Tidak lama kemudian datanglah kawan Saksi korban dan meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi korban.

Bahwa berdasarkan surat hasil visum et repertum dari RSUD Bengkalis nomor 445/RSUD/VER/2021/35 tanggal 29 November 2021, dr. Citra Dwi Astuti telah melakukan pemeriksaan terhadap Ade Maulana Bin Syamsudin dengan kesimpulan didapatkan luka robek di lengan kiri atas, jari kelingking tangan kiri serta luka lecet di kelopak mata atas kiri, luka tersebut diduga kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ade Maulana Bin Syamsudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa alasan Saksi diperiksa oleh Penyidik, karena terkait tindak pidana penganiayaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl.Tandun Kel/Desa Bengkalis Kota tepatnya di sebuah Ruko yang tidak berpenghuni;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, sementara yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan diduga penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan pisau cutter dan sebatang kayu;
- Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka dibagian bahu dan jari tangan Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan diduga penganiayaan kepada Saksi dengan cara Terdakwa mengeluarkan pisau cutter dari kantongnya lalu mengarahkan kearah Saksi dengan cara yang brutal karena posisi Saksi dipojokan dan tidak dapat menghindar sehingga pisau cutter tersebut melukai bagian dari bahu Saksi dan jari tangan Saksi;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi terbangun dari tidur Saksi yang mana Saksi tidur di ruko tempat dimana teman Saksi yang bernama Fendi als Buntat bertempat tinggal, beberapa saat setelah Saksi bangun dari tidur dan kemudian teman Saksi Fendi als Buntat menanyakan kepada Saksi "Dimana uang yang saya berikan kepada teman saya tersebut" dan Saksi katakan bahwa Saksi tidak mengetahui dimana uang tersebut, kemudian Terdakwa tersebut tidak menerima jawaban Saksi dan kemudian mengeluarkan pisau cutter dari saku celananya dan langsung Terdakwa mengayunkan pisau cutter tersebut kearah Saksi sehingga mengenai lengan tangan kiri Saksi dan setelah itu Terdakwa mengayunkan kembali pisau cutter tersebut kearah Saksi sehingga melukai jari-jari lengan kiri Saksi. Kemudian setelah pisau cutter tersebut patah Terdakwa mencari barang lain berupa kayu lalu mengayunkan kembali kearah Saksi namun Saksi dapat menangkisnya sehingga kayu tersebut patah. Tidak lama kemudian datanglah kawan Saksi yang meleraai lalu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak ada berobat dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan penganiayaan terhadap Saksi ada 3 (tiga) orang teman Saksi yang berada ditempat kejadian perkara yaitu Sdr. Onyong, Aguan dan Ijal;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dimaksudkan Terdakwa adalah uang hasil kerja Saksi dan Terdakwa pada hari sebelumnya yang dimana jumlah uang yang ditanyakan kepada Saksi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;
- 2. **Aprizal Als. Izal Bin Auazar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa alasan Saksi diperiksa oleh Penyidik, karena terkait tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Tandun Kel/Desa Bengkalis Kota tepatnya di sebuah Ruko yang tidak berpenghuni;
  - Bahwa yang diduga telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. Ade Maulana Bin Syamsudin;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan korban adalah teman dekat dan sudah 15 (lima) belas tahun berteman dekat;
  - Bahwa Terdakwa melakukan diduga penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit pisau lipat berwarna merah dan 1 (satu) batang kayu berukuran 1 (satu) meter berwarna coklat;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi datang ke sebuah ruko di Jl.Tandun Desa/Kel Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat Saksi sampai diruko tersebut Saksi melihat dan mendengar adu mulut antara Terdakwa dan korban yang mana pada saat itu Terdakwa ada mengayunkan 1 (satu) unit pisau lipat berwarna merah kepada korban sebanyak 5 (lima) kali dan melukai bagian dada dan jari korban lalu pada saat korban berusaha melarikan diri keluar ruko Terdakwa ada mengejar dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berukuran 1 (satu) meter berwarna coklat akan tetapi tidak berhasil karena korban berhasil kabur menggunakan sepeda motornya;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit pisau lipat berwarna merah untuk untuk membersihkan kukunya, lalu Terdakwa dengan spontan menggunakan 1 (satu) unit pisau lipat berwarna merah tersebut untuk melukai korban dan menggunakan 1 (satu) batang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berukuran 1 (satu) meter berwarna coklat tersebut yang sudah ada didalam ruko tersebut untuk memukul korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dengan tangan terhadap korban;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa melakukan hal tersebut, karena Terdakwa ada kehilangan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) pada saat tidur dan menuduh korban dan pada saat itulah mereka saling adu mulut;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang menyaksikan diduga penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yaitu Sdr. Aguan dan Sdr. Ayong;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian 1 (satu) unit TV merek LG 45 inchi yang mana Saksi ditangkap oleh Polres Bengkalis dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lapas Kelas II Bengkalis;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap dalam perkara ini, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Tandun Kel/Desa Bengkalis Kota tepatnya di Sebuah Ruko Kosong;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan penganiayaan tersebut adalah Sdr. Ade Maulana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau cutter dan sebatang kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri saja;
- Bahwa bagian tubuh yang luka yaitu bagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan kelingking jari sebelah kiri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, karena korban tidak jujur kepada Terdakwa kalau korban mengambil uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa pada saat Terdakwa tidur;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Aguan melihat pada saat korban mengambil uang dari tangan Terdakwa ketika Terdakwa tidur, lalu setelah korban mengambil uang tersebut, korban mau pergi dari ruko dan pada saat korban hendak pergi, Sdr. Aguan membangunkan Terdakwa dan mengatakan bahwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut diambil oleh korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan, Terdakwa sempat bertanya adakah korban mengambil uang Terdakwa, namun korban tidak mengaku dan bersumpah-sumpah, lalu korban mendorong Terdakwa karena korban mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa pun melakukan dugaan penganiayaan menggunakan pisau cutter setelah itu korban kabur menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Bengkalis Nomor 445/RSUD/VER/2021/35., tanggal 29 November 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ade Maulana Bin Syamsudin dengan kesimpulan didapatkan luka robek di lengan kiri atas, jari kelingking tangan kiri serta luka lecet di kelopak mata atas kiri, luka tersebut diduga kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam ukuran xl;
2. 1 (satu) buah pisau cutter warna merah muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diletakkan sita berdasarkan Penetapan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Tandun Kel/Desa Bengkalis Kota tepatnya di sebuah ruko kosong, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "Dimana uang yang saya berikan kepada teman saya tersebut" lalu Saksi Korban katakan bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dimana uang tersebut, kemudian Terdakwa terlibat adu mulut dengan Saksi Korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls



- Bahwa setelah adu mulut tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau cutter dari saku celananya dan mengayunkan pisau cutter tersebut kearah Saksi Korban hingga mengenai lengan tangan kiri Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa mengayunkan kembali pisau cutter tersebut kearah Saksi Korban sehingga melukai jari-jari lengan kiri Saksi Korban, kemudian pisau cutter tersebut patah dan kemudian Terdakwa mencari barang lain berupa kayu lalu mengayunkan kembali kearah Saksi Korban namun Saksi Korban dapat menangkisnya sehingga kayu tersebut patah dan setelah itu Saksi Korban kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Bengkalis Nomor 445/RSUD/VER/2021/35., tanggal 29 November 2021, diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek di lengan kiri atas, jari kelingking tangan kiri serta luka lecet di kelopak mata atas kiri, luka tersebut diduga kekerasan benda tajam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak ada biaya yang keluar untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu bernama **FENDI ALS. BUNTAT ANAK ALM. TALIB**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan Penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, sedangkan menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain (Satochid Kartanegara), luka diartikan terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa selain itu tindak pidana penganiayaan tersebut haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan kesengajaan namun kesengajaan dalam konteks tindak pidana penganiayaan mempunyai makna yang lebih sempit dari kesengajaan tindak pidana lain yaitu kesengajaan maksud, jadi secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan kesengajaan sebagai kemungkinan, hal ini berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 15 Januari 1934, menyebutkan “kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindak pidana yang besar kemungkinan perasaan sangat sakit pada orang lain, itu merupakan suatu penganiayaan, tidak menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opset* (kesengajaan) pelaku telah tidak ditunjukkan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan dari seorang pegawai polisi, namun demikian kesengajaan sebagai kemungkinan dalam tindak pidana penganiayaan hanya ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat, sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku, artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar dituju oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah Korban ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdiri sendiri terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perkara *a quo* berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Tandun Kel/Desa Bengkalis Kota tepatnya di sebuah ruko kosong, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban “Dimana uang yang saya berikan kepada teman saya tersebut” lalu



Saksi Korban katakan bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dimana uang tersebut, kemudian Terdakwa terlibat adu mulut dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah adu mulut tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau cutter dari saku celananya dan mengayunkan pisau cutter tersebut kearah Saksi Korban hingga mengenai lengan tangan kiri Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa mengayunkan kembali pisau cutter tersebut kearah Saksi Korban sehingga melukai jari-jari lengan kiri Saksi Korban, kemudian pisau cutter tersebut patah dan kemudian Terdakwa mencari barang lain berupa kayu lalu mengayunkan kembali kearah Saksi Korban namun Saksi Korban dapat menangkisnya sehingga kayu tersebut patah dan setelah itu Saksi Korban kabur menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Bengkalis Nomor 445/RSUD/VER/2021/35., tanggal 29 November 2021, diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek di lengan kiri atas, jari kelingking tangan kiri serta luka lecet di kelopak mata atas kiri, luka tersebut diduga kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak ada biaya yang keluar untuk berobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan beberapa kali pisau cutter kearah Saksi Korban hingga mengenai lengan tangan kiri dan melukai jari-jari lengan kiri Saksi Korban, dan mengayunkan kayu kearah Saksi Korban, tersebut mengakibatkan luka robek di lengan kiri atas, jari kelingking tangan kiri serta luka lecet di kelopak mata atas kiri, pada Saksi Korban, namun cedera yang dialami Saksi Korban tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, sehingga karenanya perbuatan "Melakukan Penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan



pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan terhadap Terdakwa dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam ukuran xl dan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah muda, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memintah maaf secara langsung kepada Korban dan Korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FENDI ALS. BUNTAT ANAK ALM. TALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam ukuran xl;
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina.